



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Dwi Junianto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulak Banteng Sekolah Gg III No.24
RT.003 RW.001 Ds.Bulak Banteng Kec. Kenjeran
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dimas Dwi Junianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS DWI JUNIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS DWI JUNIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka MHIJB91109K82 5543 Nosin JBIE1822630.
 - 1 (Satu) lembar STNK asli atas sepeda motor supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 Noka: MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada MUKHAMMAD WISNU WIJANARKO.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : N-5123-BBB.
- 1 (satu) kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan nama di BPKB dan STNK.

- 1 (satu) buah Kunci Y.
- 2 (dua) Buah mata kunci obeng ketok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION dengan No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.

Dikembalikan kepada WINARTO.

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) lembar STNK asli atas honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. NURIL LAILIYAH.

Dikembalikan kepada FIRMANDI SUKRIYAT.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DIMAS DWI JUNIANTO** bersama-sanma dengan Sdr. CEKING (DPO), *pertama* pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, *kedua* pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 14.00 wib, dan *ketiga* pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat : *pertama* di depan rumah yang beralamat di Ds Sidomulyo RT 004 RW 002 Kec Sidayu Kab Gresik, *kedua* di parkir rumah kos Bpk. Gatot yang beralamat di Ds. Dahanrejo Lor RT 3 RW 1 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan *ketiga* di depan rumah kos pak H. ARIFIN yang beralamat di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Sdr. CEKING (DPO) untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata : "*senin budal yo*", (senin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ya), kemudian Sdr. CEKING membalas : "ok", keesokan harinya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Surabaya ke Gresik untuk menemui Sdr. CEKING, sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di warung Jl. Veteran dan Sdr. CEKING sudah berada di warung tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. CEKING berangkat menuju ke Gresik Utara di Daerah Kec.Sidayu Gresik dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam tahun 2006 milik terdakwa dengan posisi Sdr. CEKING membonceng terdakwa, sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan Sdr. CEKING tiba di Daerah Sidayu kemudian terdakwa dan Sdr. CEKING *mobiling* mencari sasaran di pemukiman penduduk, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa melihat sebuah rumah di Ds Sidomulyo RT 004 RW 002 Kec Sidayu Kab Gresik didalamnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD yang pada saat itu terparkir di halaman di dalam rumah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Suzuki Shogun Hitam dan mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut nya masih menempel, kemudian terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian membawanya ke arah Surabaya sedangkan Sdr. CEKING mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam milik terdakwa, sesampainya di Surabaya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD kepada Sdr. ILHAM di daerah krembangan Surabaya dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Sdr. CEKING untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata : "*senin budal yo*" (senin berangkat ya), kemudian Sdr. CEKING membalas : "ok", keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 wib terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam tahun 2006 kemudian saya berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. CEKING di warung Jl. Veteran dan Sdr. CEKING sudah berada di warung tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. CEKING berangkat menuju ke Kebomas Gresik dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam tahun 2006, dimana posisinya terdakwa dibonceng oleh Sdr CEKING, sekira Pukul 12.00 wib terdakwa dan Sdr. CEKING tiba di Daerah Dahanrejo Kebomas Gresik, kemudian terdakwa dan Sdr. CEKING *mobiling* mencari sasaran di pemukiman penduduk sekira Pukul 14.00 wib terdakwa melihat sebuah rumah kos-kosan yang terletak di Ds. Dahanrejo Lor RT 3 RW 1 Kec. Kebomas Kab. Gresik dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pintu pagarnya terbuka dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY terparkir di dalamnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Shogun Hitam tahun 2006 dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan kondisinya sedang terkunci setir, kemudian terdakwa mengambil kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok di dalam saku terdakwa untuk merusak rumah kunci motor tersebut, setelah itu secara perlahan-lahan terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY tersebut sampai ke jalan kemudian membawanya keluar ke arah Surabaya, sedangkan Sdr. CEKING mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam tahun 2006, sesampainya di Surabaya, terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Sdr. CEKING untuk melakukan aksi pencurian pada hari Minggu besok dengan kata-kata : *"minggu budal yo"* (minggu berangkat ya), kemudian Sdr. CEKING membalas : *"ok"*, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib saya pergi kerumah Sdr. YULI untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol N-5123-BBB dengan beralasan membeli susu anak terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. CEKING dan sekira pukul 08.00 wib terdakwa tiba di warung Jl. Veteran dan Sdr. CEKING sudah berada di warung tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. CEKING berangkat menuju ke Gresik Utara di daerah Kec. Dukun Gresik dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr CEKING, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di daerah Dukun kemudian terdakwa dan Sdr. CEKING *mobiling* mencari sasaran di pemukiman penduduk, sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa melihat sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 yang pada saat itu terparkir di halaman di dalam kos-kosan tersebut, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, namun karena posisi sepeda motor sedang dikunci setir, terdakwa kemudian mengambil kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok untuk merusak rumah kunci motor tersebut, kemudian secara perlahan-lahan terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai ke jalan kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 tersebut dikendarai oleh Sdr. CEKING sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No. Pol N-5123-BBB, tidak jauh dari tempat kejadian tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 yang dikendarai oleh Sdr. CEKING kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di Warung Jl. Veteran dekat Simpang 4 Nippon Paint, sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan Sdr. CEKING didatangi oleh petugas kepolisian yang mencurigai terdakwa dan Sdr. CEKING, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. CEKING, namun Sdr. CEKING berhasil melarikan diri ke arah Utara, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 tersebut ialah untuk dijual dimana terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. CEKING dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Firmandi Sukriyat, saksi Winarto, dan saksi Mukhammad Wisnu Wijanarko selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Nur Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan-rekan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pencurian terhadap satu unit kendaraan satu unit Sepeda Motor Honda Supra X

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. Yeni Sutrisno atas laporan Sdr. Mukhammad Wisnu Wijanarko;

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perempatan Nippon Paint Dekat Warung Kopi Jalan Veteran Gresik saat pelaku dudu-duduk kelelahan setelah mendorong motornya;

- Bahwa awalnya saksi ketika dari arah Barat ke Timur Surabaya melihat ada dua laki-laki orang laki-laki masing-masing mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol N-5123-BBB tidak sampai jauh dari tempat kejadian tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin: JB1E1822630 yang dikendarai oleh salah satu pelaku kehabisan bensin selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai Gresik kota tepatnya di Warung Jl. Veteran dekat Simpang 4 Nippon Paint. Sekira Pukul 15.30 WIB tidak lama kemudian mereka kami datangi dan salah satu pelaku lari kabur kearah Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Barang bukti dan hasil kejahatan berhasil diamankan oleh rekan anggota kepolisian Polres Gresik, dan setelah itu Terdakwa berikut dua unit sepeda motor dibawa ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dan tidak bisa menunjukan surat-surat STNK, dan pada lubang kunci stir sepeda tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 yang dikendarai oleh salah satu pelaku kehabisan bensin telah rusak bekas kunci T, dan Terdakwa mengatakan kalau sesaat setelah berhasil melakukan pencurian satu unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Kost Pak H Arifin Jl Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec. Dukun Kab Gresik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Ceking berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan alat Kunci "T" yang berperan sebagai pemetik adalah Sdr. Ceking, selanjutnya setelah berhasil dirusak sepeda motor tersebut langsung dituntun kemudian dikendarai dengan posisi mesin mati, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi lingkungan, sambil posisi diatas sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-2384-AW tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tempat kejadian dengan mendorong sepeda motor hasil pencurian yang dikendarai oleh temannya Sdr. Ceking;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian kendaraan Honda Vario warna merah di daerah Sidayu sekira akhir bulan Desember 2022, dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian barang berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam di Daerah Manyar dekat tugu sekira awal Januari 2023, dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian barang berupa sepeda motor Honda Revo warna Biru di Daerah Gresik Kota sekira awal bulan Desember 2022;

- Bahwa Setelah kami telusuri ada laporan kehilangan dari pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. NURIL LAILIYAH, yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Ds Sidomulyo RT 004 RW 002 Kec Sidayu Kab Gresik, dan ada laporan kehilangan dari pemilik Sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY Nomor Rangka :MH3RG1810GK270325 Nomor mesin : G37E0272728 STNK An. WINARTO alamat Dsn. Sumput RT3 RW 1 Ds. Sumberbendo Kec. Mantup Kab. Lamongan, yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 wib tepatnya di parkir rumah kost Bpk. Gatot alamat Ds. Dahanrejo Lor RT 3 RW 1 Kec. Kebomas Kab Gresik;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil dua sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD dan Sepeda motor Yamaha V IXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY tersebut yang dilakukan bersama dengan Sdr. Ceking, namun sepeda motor tersebut telah dijual;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Firmandi Sukriyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. Nuril Lailiyah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB di depan rumah yang beralamat di Ds Sidomulyo RT 004 RW 002 Kec Sidayu Kab Gresik;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM

Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. Nuril Lailiyah adalah milik saksi sendiri yang saksi atas namakan istri saksi;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian saya sedang berada di kantor sedang makan siang, motor terparkir di halaman rumah setelah dipakai istri menjemput anak saksipulang sekolah;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi sedang bekerja kemudian di hubungi oleh istri melalui telepon mengatakan jika motornya diambil orang hilang, posisi motor terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci kontak masih menancap di motor;

- Bahwa saat istri menjemput sekolah anak saksi sekira pukul 10.00 WIB kemudian motor diparkir didepan rumah, biasanya motor dimasukkan rumah namun karena lupa tetap diparkir di depan rumah dan saat adzhan dzuhur istri saya keluar mau memasukkan motor kendaraan sudah tidak ada, istri kaget langsung menghubungi saksi, yang saat itu sedang bekerja;

- Bahwa saat dilakukan pencurian pada saat itu posisi kunci menancap dan tidak dikunci setir;

- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri tersebut telah saya lakukan pembayaran sebanyak 18 kali kurang 6 kali dengan angsuran perbulan Rp. 1.525.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di BANK BRI CAB SIDAYU, pada saat barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. NURIL LAILIYAH dicuri;

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. Nuril Lailiyah, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Wisnu Wijanarko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi membenarkan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di depan rumah kost yang beralamat di Kost pak H ARIFIN Jl Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO.
- Bahwa saksi membenarkan satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO adalah milik nenek saksi sendiri yang saksi pinjam untuk mencari rumput buat makan ternak.
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang dimiliki sehubungan barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu STNK asli untuk BPKB sedang dijaminkan di bank BRI.
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik nenek saksi yang dilakukan pencurian tersebut sudah lunas namun BPKB sedang proses pinjaman.
- Bahwa saksi membenarkan satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik nenek saksi yang dilakukan pencurian tersebut sudah dilakukan pembayaran kurang 2 kali cicilan.
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan pemeriksaan membawa bukti STNK asli dan BPKB atas nama nenek saksi.
- Bahwa saksi membenarkan saat barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik saksi dilakukan pencurian pada saat itu sedang tidur di kamar kost.
- Bahwa saksi membenarkan motor terparkir di tempat parkir rumah kost setelah saksi mengantar anak jemput sekolah lalu pulang ke kost untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat tidak kenal dengan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian barang satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO.

- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan pencurian sedang tidur didalam kamar kost saksi yang mengetahui saat kendaraan diambil ibu sendiri saudari NUR LAILIYATUL NAIMAH serta tidak ada CCTV terpasang dirumah kost, saat dicuri LAILATUL NAIMAH melihat namun hanya diam tidak bisa berkata-kata hanya seperti orang kebingungan.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 wib jemput anak disekolah kemudian parkir di rumah kost kemudian motor diparkir di halaman kost lalu saksi masuk kamar kost istirahat.
- Bahwa saksi membenarkan pada pukul 13.30 Wib saksi bangun ingin memberi makan kambing kemudian dicek diparkiran sepeda tidak ada kemudian ditanyakan kepada saudari NUR LAILIYATUL NAIMAH untuk mengecek sepeda motor kemudian NUR LAILIYATUL mengatakan, "MAU ENEK WONG BENGOK-BENGOK MAS NUWUN-NUWUN TAPI NGAK ENEK SING NYAUTI MUNGKIN IKU SING NJUPUK (tadi ada orang triak-triak mas permisi-permisi namun tidak ada yang menjawab, kemungkinan itu yang mengambil.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat dilakukan pencurian atas satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik saksi dilakukan pencurian pada saat itu posisi sedang dikunci setir.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui maksud dan tujuan seseorang yang tidak dikenal melakukan tindak pidana pencurian barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan memiliki foto barang satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik saksi, yang dilakukan pencurian mengetahui dimana saat ini keberadaan barang satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO milik saksi yang dilakukan pencurian sudah diamankan di Polres Gresik, adapun barang yang dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dari penguasaan saksi melampirkan STNK asli satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. : S-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka : MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 an. YENI SUTRISNO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Winarko**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 wib tepatnya di parkiran rumah kost Bpk. Gatot alamat Ds. Dahanrejo Lor RT 3 RW 1 Kec. Kebomas Kab Gresik yang hilang Sepeda motor Yamaha V IXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY Nomor Rangka :MH3RG1810GK270325 Nomor mesin : G37E0272728 STNK An. WINARTO alamat Dsn. Sumpat RT3 RW 1 Ds. Sumberbendo Kec. Mantup Kab. Lamongan.;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor Yamaha V IXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY hilang tersebut milik saksi sendiri dan belinya tunai.;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum hilang sepeda motor Yamaha V IXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY tersebut berada di parkiran rumah kost Milik Saudara Gatot jl Dahan Rejo Lor RT 003 RW 001 Kebomas Gresik dan yang memarkir tersebut adalah saksi sendiri Sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY tersebut saksi parkir sekira jam 06.00 wib dan diketahui sudah hilang sekira jam 14.00 wib, sewaktu parkir sepeda motor tersebut tidak di titipkan namun di kunci ster.;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum memarkir sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY tersebut saksi dari rumah Lamongan sendirian dan yang mengetahui tidak ada, karena penguhi kost sedang di dalam kamar semua.;
- Bahwa saksi membenarkan yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri sewaktu hendak makan siang dan saksi melihat sepeda tidak ada di tempat parkir. kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas Gresik, melihat terakhir kali sekira jam 12.00 wib Sewaktu pelaku mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 06.00 wib saksi sampai rumah kost dari pulang rumah Lamongan setelah sampai rumah kost saksi parkir di parkiran sepeda motor kemudian saksi kunci ster

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi tinggal masuk ke dalam kamar kost kemudian sekira jam 12.00 wib saksi keluar dan buang sampah posisi sepeda motor masih ada selanjutnya saksi istirahat di kamar kost Sekira jam 14.00 wib saksi hendak mencari makan dan keluar sesampainya di parkiran sepeda tidak ada/ hilang setelah itu saksi mencari di sekitaran tidak ada selanjutnya saksi laporan ke Polsek Kebomas Gresik atas kejadian.;

- Bahwa saksi membenarkan ketika sepeda motor tersebut di parkir /taruh dalam keadaan terkunci steradapun barang bukti yang diamankan oleh petugas dan dilakukan penyitaan yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION dengan No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728;

- 1(satu) bendel fotokopi BPKB Kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik karena telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam;

- Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa bersama-sama bersama dengan Sdr. Ceking;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan Kunci Y dan 2 mata kunci obeng ketok dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih.;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Yuli alamat Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Gg. III Kec. Kenjeran Kota Surabaya.;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara hasil pencurian tersebut Terdakwa jual melalui teman Sdr. Ceking namun Terdakwa belum sempat menjualnya dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian kendaraan Honda Vario warna merah No. Pol di daerah Sidayu sekira akhir bulan Desember 2022, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian barang berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam di Daerah Manyar dekat tugu sekira awal Januari 2023, dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian barang berupa sepeda motor Honda Revo warna Biru di daerah Gresik sekira awal bulan Desember 2022;;
- Bahwa Barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dan unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah Langsung Terdakwa jual kepada saudara Ilham alamat Krembangan Baru Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian lainnya di dua tempat kejadian yaitu : pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin , tanggal 2 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 wib , kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking Pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gresik Utara di Daerah Kec. Sidayu Gresik bersama Sdr. Ceking, saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr CEKING naik motor Suzuki SHOGUN Hitam kemudian Sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Daerah Sidayu kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman penduduk sekira Pukul 12.15 WIB Terdakwa melihat sebuah rumah yang didalamnya terdapat kendaraan Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol di daerah Sidayu Gresik yang saat itu terparkir di halaman didalam rumah, Kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut ternyata motor tersebut kuncinya masih menempel kemudian saya kendaraai dan Terdakwa bawa ke arah Surabaya sedangkan Ceking Mengendaraai Motor Suzuki Shogun Hitam milik Terdakwa, sesampainya di Surabaya Terdakwa bawa ke saudara Ilham di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki SHOGUN HITAM tahun 2006 kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kebomas Gresik bersama Sdr. Ceking saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking. Sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Dahanrejo Kebomas Gresik, kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman Penduduk sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah kos-kosan yang pagernya terbuka kemudian Terdakwa melihat Sebuah Motor Yamaha Vision Warna Merah Hitam terparkir selanjutnya Terdakwa turun dari Motor berjalan mendekati kendaraan yang sedang terkunci setir kemudian mengambil disaku barang berupa kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok untuk merusak rumah kunci motor tersebut kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai kejalan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam Terdakwa bawa keluar dibawa ke arah Surabaya kemudian sampai Surabaya, Terdakwa bawa ke saudara ILHAM di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa dari penjualan barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vision dan unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah tersebut Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka MH1JB91109K82 5543 Nosin JB1E1822630.
- 1 (Satu) lembar STNK asli atas sepeda motor supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 Noka: MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : N-5123-BBB.
- 1 (satu) kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah Kunci Y.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Buah mata kunci obeng ketok.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION dengan No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.
- 1 (Satu) lembar STNK asli atas honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. NURIL LAILIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dimas Dwi Junianto ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik karena telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira sekira Pukul 13.00 Wib di sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa bersama-sama bersama dengan Sdr. Ceking;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan Kunci Y dan 2 mata kunci obeng ketok dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih.;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr. Ceking (DPO) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Yuli alamat Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Gg. III Kec. Kenjeran Kota Surabaya.;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian lainnya di dua tempat kejadian yaitu : pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin , tanggal 2 Januari 2023 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib , kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking Pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gresik Utara di Daerah Kec. Sidayu Gresik bersama Sdr. Ceking, saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking naik motor Suzuki SHOGUN Hitam kemudian Sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Daerah Sidayu kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman penduduk sekira Pukul 12.15 WIB Terdakwa melihat sebuah rumah yang didalamnya terdapat kendaraan Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol di daerah Sidayu Gresik yang saat itu terparkir di halaman didalam rumah, Kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut ternyata motor tersebut kuncinya masih menempel kemudian saya kendarai dan Terdakwa bawa ke arah Surabaya sedangkan Ceking Mengendarai Motor Suzuki Shogun Hitam milik Terdakwa, sesampainya di Surabaya Terdakwa bawa ke saudara Ilham di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki SHOGUN HITAM tahun 2006 kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kebomas Gresik bersama Sdr. Ceking saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking. Sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Dahanrejo Kebomas Gresik, kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman Penduduk sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah kos-kosan yang pagernya terbuka kemudian Terdakwa melihat Sebuah Motor Yamaha Vision Warna Merah Hitam terparkir selanjutnya Terdakwa turun dari Motor berjalan mendekati kendaraan yang sedang terkunci setir kemudian mengambil disaku barang berupa kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok untuk merusak rumah kunci motor tersebut kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai kejalan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam Terdakwa bawa keluar dibawa ke arah Surabaya kemudian sampai Surabaya, Terdakwa bawa ke saudara ILHAM di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vision dan unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah tersebut Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Dimas Dwi Junianto yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*)



Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa Dimas Dwi Junianto ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik karena telah melakukan pencurian terhadap barang berupa Sepeda Motor, yaitu:

1. Pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin , tanggal 2 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 wib , kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking Pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gresik Utara di Daerah Kec. Sidayu Gresik bersama Sdr. Ceking, saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking naik motor Suzuki SHOGUN Hitam kemudian Sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Daerah Sidayu kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman penduduk sekira Pukul 12.15 WIB Terdakwa melihat sebuah rumah yang didalamnya terdapat kendaraan Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol didaerah Sidayu Gresik yang saat itu terparkir di halaman didalam rumah, Kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut ternyata motor tersebut kuncinya masih menempel kemudian Terdakwa kendarai dan Terdakwa bawa ke arah Surabaya sedangkan Ceking Mengendarai Motor Suzuki Shogun Hitam milik Terdakwa, sesampainya di Surabaya Terdakwa bawa ke saudara Ilham di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah);
2. pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki SHOGUN HITAM tahun 2006 kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kebomas Gresik bersama Sdr. Ceking saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking. Sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Dahanrejo Kebomas Gresik, kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman Penduduk sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah kos-kosan yang pagernya terbuka kemudian Terdakwa melihat Sebuah Motor Yamaha Vision Warna Merah Hitam terparkir selanjutnya Terdakwa turun dari Motor berjalan mendekati kendaraan yang sedang terkunci setir kemudian mengambil disaku barang berupa kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok untuk merusak rumah kunci motor tersebut kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai kejalan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam Terdakwa bawa keluar dibawa ke arah Surabaya kemudian sampai Surabaya, Terdakwa bawa ke saudara ILHAM di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira sekira Pukul 13.00 Wib di sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, dimana pada awalnya , Terdakwa bersama-sama bersama dengan Sdr. Ceking, dimana Terdakwa dan Sdr. Ceking (DPO) berangkat menuju daerah Surabaya ke Gresik untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Yuli alamat Dukuh Bulak Banteng Sekolah Gg. III Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan Kunci Y dan 2 mata kunci obeng ketok dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini telah jelas mengenai barang yang diambil sesuai dengan unsur Ad.2 adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa sendiri, meskipun barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 merupakan kepunyaan/milik sah dari saksi Firmandi Sukriyat, saksi Winarto, dan saksi Mukhammad Wisnu Wijanarko berdasarkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), yang berada dalam penguasaan saksi Firmandi Sukriyat, saksi Winarto, dan saksi Mukhammad Wisnu Wijanarko.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ceking telah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, dimana maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. Ceking mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 tersebut ialah untuk dijual, dimana Terdakwa dan Sdr. Ceking telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol



W 4858 DD kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Ceking dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Firmandi Sukriyat, saksi Winarto, dan saksi Mukhammad Wisnu Wijanarko selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerja sama dan kerja sama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Dimas Dwi Junianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 bersama-sama Sdr. Ceking;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Dimas Dwi Junianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam Nopol W 4858 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2016 No.Pol. S 2492 KY, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 bersama-sama Sdr. Ceking, yaitu:

1. Pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata “ SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Senin , tanggal 2 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 wib , kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking Pukul 10.00 WIB, Terdakwa sampai diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gresik Utara di Daerah Kec. Sidayu Gresik bersama Sdr. Ceking, saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking naik motor Suzuki SHOGUN Hitam kemudian Sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Daerah Sidayu kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman penduduk sekira Pukul 12.15 WIB Terdakwa melihat sebuah rumah yang didalamnya terdapat kendaraan Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol di daerah Sidayu Gresik yang saat itu terparkir di halaman didalam rumah, Kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut ternyata motor tersebut kuncinya masih menempel kemudian Terdakwa kendarai dan Terdakwa bawa ke arah Surabaya sedangkan Ceking Mengendarai Motor Suzuki Shogun Hitam milik Terdakwa, sesampainya di Surabaya Terdakwa bawa ke saudara Ilham di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah);

2. pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa chat whatsapp Sdr. Ceking untuk melakukan aksi pencurian pada hari Senin besok dengan kata-kata " SENIN BUDAL YO, kemudian Sdr. Ceking membalasnya Ok. Lalu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki SHOGUN HITAM tahun 2006 kemudian Terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui Sdr. Ceking diwarung Jl. Veteran dan Sdr. Ceking sudah berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kebomas Gresik bersama Sdr. Ceking saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr Ceking. Sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Dahanrejo Kebomas Gresik, kemudian Terdakwa mobiling mencari sasaran dipemukiman Penduduk sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa melihat sebuah rumah kos-kosan yang pagernya terbuka kemudian Terdakwa melihat Sebuah Motor Yamaha Vision Warna Merah Hitam terparkir selanjutnya Terdakwa turun dari Motor berjalan mendekati kendaraan yang sedang terkunci setir kemudian mengambil disaku barang berupa kunci Y yang sudah dipasangkan dengan 2 mata kunci obeng ketok untuk merusak rumah kunci motor tersebut kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai kejalan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam Terdakwa bawa keluar dibawa ke arah Surabaya kemudian sampai Surabaya, Terdakwa bawa ke saudara ILHAM di daerah krembangan Surabaya Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira sekira Pukul 13.00 Wib di sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, dimana pada awalnya , Terdakwa bersama-sama bersama dengan Sdr. Ceking, dimana Terdakwa dan Sdr. Ceking (DPO) berangkat menuju daerah Surabaya ke Gresik untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Yuli alamat Dukuh Bulak Banteng Sekolah Gg. III Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di sebuah kos-kosan di Jl. Kyai Dalimi RT 002 RW 001 Dukunanyar Kec Dukun Kab Gresik, dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan Kunci Y dan 2 mata kunci obeng ketok dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB91109K82 5543 Nosin JB1E1822630 yang disita dari Terdakwa beserta 1 (Satu) lembar STNK asli atas sepeda motor supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 Noka: MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630 DAN 1 (satu) buah kunci kendaraan yang disita dari Mukhammad Wisnu Wijanarko, dikembalikan kepada Mukhammad Wisnu Wijanarko ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : N-5123-BBB dan 1 (satu) kunci kendaraan. Yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah Kunci Y dan 2 (dua) Buah mata kunci obeng ketok. yang disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION dengan No Pol S 2492 KY pemilik Winarto sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728 yang disita dari Winarto Dikembalikan kepada Winarto

Menimbang, bahwa : 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION No Pol S 2492 KY pemilik Winarto sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728. yang disita dari Winarto Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa : barang bukti berupa :1 (Satu) lembar STNK asli atas honda VARIO tahun 2009 warna HITAM Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an. Nuril Lailiyah yang disita dari Firmandi Sukriyat dikembalikan kepada Firmandi Sukriyat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Dwi Junianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2301-KH Warna Hitam Tahun 2009 Noka MH1JB91109K82 5543 Nosin JB1E1822630.
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas sepeda motor supra X 125 warna hitam No Pol : 2301 KH tahun 2009 Noka: MH1JB91109K825543 Nosin : JB1E1822630.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada Mukhammad Wisnu Wijanarko;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : N-5123-BBB.
- 1 (satu) kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Kunci Y.
- 2 (dua) Buah mata kunci obeng ketok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION dengan No Pol S 2492 KY pemilik Winarto sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.

Dikembalikan kepada Winarto;

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha V IXION No Pol S 2492 KY pemilik WINARTO sepeda motor tahun 2016 warna hitam merah dengan NOKA : MH3RG18106K270325 dan Nosin : 63e7eo27272728.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) lembar STNK asli atas honda VARIO tahun 2009 warna HITAM
Nopol W 4858 DD Noka : MH1JF31109KO5971 Nosin : JF31E0059183 an.
Nuril Lailiyah.

Dikembalikan kepada Firmandi Sukriyat.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Etri Widayati, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Etri Widayati, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gsk